

**TRADISI SOMPA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
BUGIS MALANGKE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh.

**MUH. RAFLI
2103010031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TRADISI SOMPA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
BUGIS MALANGKE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh.

**MUH. RAFLI
2103010031**

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUH. RAFLI
Nim : 2103010031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



MUH. RAFLI
NIM: 2103010031

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Tradisi Sompā dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam*" Oleh MUH. RAFLI, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010031, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Selasa, 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan 22 Dzulqaidah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 23 Mei 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris sidang	(.....)
3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.	Penguji I	(.....)
4. Rustan Darwis, S. Sy., M. H.	Penguji II	(.....)
5. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.	Pembimbing I	(.....)
6. Sabaruddin, S. HI., M. H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



.....hanto, S. H., M. H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “ Tradisi *Sompa* dalam Pernikahan Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Peneliti menyadari dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Annas AL dan Ibu Darni yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan, doa, motivasi dan semangat pantang menyerah dalam menjalani hidup serta pengorbanan yang tak dapat terganti. Peneliti menyadari bahwa tidak akan mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat

peneliti berikan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan mengumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H., M.H. dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Syamsuddin, S.H.I., M.H., yang telah menyetujui judul skripsi “Tradisi *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam” beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.

4. Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Pembimbing II, Sabaruddin, S.HI., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang) Ibu Andi Sunaidah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat Bapak Sukamto, S.Pd.I., Imam Desa Baku-Baku Bapak Annas AL, Sekretaris Kantor Desa Baku-Baku Bapak Mahluddin dan seluruh rumpun Keluarga Desa Baku-Baku yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian.
6. Kepala Perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin S, S.E., M.Ak. dan segenap Karyawan dan Karyawati dalam Ruang Lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang bagi peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Annas AL dan Ibu Darni yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya dalam menempuh Pendidikan secara mandiri dan selalu memberikan motivasi dalam menghadapi tantangan hidup sehingga peneliti dapat menyusun penelitian ini.
8. Kepada kedua saudari saya Nur Sakilah Sofiana dan Syafiah yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
9. Kepada MUH. RAFLI, diri penulis sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah memutuskan untuk tidak menyerah

meski sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri.

10. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam, terkhusus teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan 2021, yang telah menyemangati penulis, dan bersama berjuang baik suka maupun duka, untuk menyelesaikan penelitian.
11. Kepada seluruh teman terdekat saya dari kalangan mahasiswa maupun non mahasiswa baik dari organisai intra maupun ekstra kampus yang selalu menghibur peneliti dalam proses menyusun penelitian ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 19 Maret 2025

Peneliti

MUH.RAFLI
NIM: 2103010031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi bermaksud sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut adalah daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Arab

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ (*Kataba*)
- فَعَلَ (*Fa`ala*)
- سُئِلَ (*Suila*)
- كَيْفَ (*Kaifa*)
- حَوْلَ (*Haula*)

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (*Qāla*)
- رَمَى (*Ramā*)
- قَيْلَ (*Qīla*)
- يَقُولُ (*Yaqūlu*)

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Terdapat pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*Raudah al-atfāl/Raudahtul atfāl*)
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ (*Al-madīnahal-munawwarah/Al-madīnatul munawwarah*)
- طَلْحَةَ (*Talhah*)

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang didalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ (*Ar-rajulu*)
- الْقَلَمُ (*Al-qalamu*)
- الشَّمْسُ (*Asy-syamsu*)

- الْجَلَالُ (*Al-jalālu*)

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ (*Ta'khuẓu*)
- شَيْءٌ (*Syai'un*)
- النَّوْءُ (*An-nau'u*)
- إِنَّ (*Inna*)

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang didalam penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*)
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا (*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*)

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn)
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm)

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (Allāhu gafūrun rahīm)
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا (Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an)

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wa sallam
AS	= ‘Alaihi-Salam
H	= Hijriyyah
M	= Masehi
QS .../... :4	= QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali ‘Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Definisi Oprasional.....	7
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
C. Landasan Teori	13
D. Kerangka Berfikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	27
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	28
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN	31
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	31
B. Hasil dan Pembahasan	36
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR AYAT

Q.S Al-Baqarah Ayat 237.....	16
Q.S An-Nisa Ayat 4.....	20
Q.S An-Nisa Ayat 4.....	54

DAFTAR HADIST

H.R Abu Dawud.....	22
H.R Abu Dawud.....	56
H.R Imam Muslim.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Dusun dan Masyarakat Desa Baku-Baku.....	35
Tabel 4.2 Status Jumlah <i>Sompa Kati</i> Masyarakat Bangsawan Bugis Malangke..	42
Tabel 4.3 Status Jumlah <i>Sompa Kati</i> Masyarakat Bangsawan Bugia Wajo.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baku-Baku.....	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemungutan Suara (PPS) Desa Baku-Baku.....	37
Gambar 4.3 Diagram Alur Pelayanan Kasus Desa Baku-Baku.....	37
Gambar 4.4 <i>Pangngolo Somp</i> a Pihak Keluarga Laki-Laki.....	46
Gambar 4.5 Buah Kelapa Bertunas Hadiah Serahan <i>Somp</i> a Tanah.....	51
Gambar 4.6 Gula Aren Hadiah Serahan <i>Somp</i> a Tanah.....	51

ABSTRAK

MUH. RAFLI, 2025. “Tradisi *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Pembimbing II, Sabaruddin, S. HI., M. H.

Penelitian ini membahas tradisi *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam, adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan proses tradisi pemberian *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke dan menganalisis kesesuaian antara tradisi pemberian *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke dengan pandangan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi dan sosiologis, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan primer. Kemudian teknik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan deflasi kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke merupakan salah satu aspek penting didalam prosesi pernikahan. *Sompa* ini dianggap sebagai simbol penghormatan dan penghargaan calon suami kepada calon istri atas haknya, serta sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan didalam melaksanakan pernikahan. Tradisi ini masih dipertahankan dan dihormati oleh masyarakat Bugis Malangke. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke sesuai dengan pandangan Hukum Islam yaitu keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak istri. Pemberian *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke juga memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Hukum Islam seperti kemampuan calon mempelai pria, hak *sompa* sepenuhnya milik calon istri, dan tidak ada unsur paksaan atau eksploitasi.

Kata Kunci: Tradisi *Sompa*, Pernikahan, Bugis Malangke, Hukum Islam.

ABSTRAK

MUH. RAFLI, 2025. “*Sompa Tradition in Bugis Malangke Community Marriage from the Perspective of Islamic Law*”. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Palopo. Supervised by Supervisor I, Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd and Supervisor II, Sabaruddin, S. HI., M. H.

This study discusses the *sompa* tradition in Bugis Malangke community weddings from an Islamic Law perspective. The purpose of the study is to describe the process of the *sompa* giving tradition in Bugis Malangke community weddings and to analyze the suitability between the *sompa* giving tradition in Bugis Malangke community weddings and the perspective of Islamic Law.

This type of research is a qualitative research with a phenomenological and sociological research approach, while the data sources used in the study are secondary and primary data. Then the data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. Data management and data analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and conclusion deflation.

The results of this study indicate that the tradition of giving *sompa* in Bugis Malangke community weddings is one of the important aspects in the wedding procession. This *sompa* is considered a symbol of respect and appreciation from the prospective husband to the prospective wife for her rights, as well as a form of justice and equality in carrying out marriage. This tradition is still maintained and respected by the Bugis Malangke community. The Islamic Law's view on the tradition of giving *sompa* in Bugis Malangke community weddings is in accordance with the Islamic Law's view, namely justice, equality and respect for the wife's rights. The giving of *sompa* in Bugis Malangke community weddings also meets the requirements determined by Islamic Law such as the ability of the prospective groom, the right to *sompa* belongs entirely to the prospective wife, and there is no element of coercion or exploitation.

Key Words: *Sompa* Tradition, Marriage, Bugis Malangke, Islamic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sulawesi Selatan dikenal sebagai wilayah yang kaya akan tradisi dan budaya, di mana setiap daerah memiliki kebiasaan khas yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi bagian penting dari identitas sosial mereka, sehingga jika ditinggalkan akan menimbulkan rasa janggal atau ketidak lengkapan. Salah satu bentuk keberagaman tradisi dan budaya tersebut adalah tradisi *sompa* (mahar) dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis Malangke yang bermukim di Kabupaten Luwu Utara.¹

Mahar Pernikahan dalam Bahasa Suku Bugis di daerah Sulawesi Selatan memiliki banyak ragam dalam Masyarakat Bugis Makassar mahar dikenal dengan sebutan *sunrang*, berbeda dengan Masyarakat Bugis Malangke mahar lebih dikenal dengan sebutan *sompa* perbedaan tersebut tentunya mempunyai makna tersendiri, *sunrang* (mahar) dalam masyarakat Bugis Makassar diartikan sebagai pemberian seorang suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.²

Sompa (mahar) dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke diartikan sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh pihak pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen

¹Moh Yasir Alimi, *Pengalaman Penelitian sosial dengan Video kamera di sulawesi Selatan*, 3 Maret 2012, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>, 50.

²Karman, *Sunrang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugayya Desa Pa'jakukang Kecamatan Pa'jakukang Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, Iain Palopo, 2022, 1.

dalam pernikahan.³ Namun, dalam praktiknya, tradisi pemberian *sompa* (mahar) dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke memiliki ciri khas tersendiri. *Sompa* yang diberikan dalam tradisi masyarakat Bugis Malangke menurut Bapak Annas AL selaku Imam Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat, sering kali berupa barang-barang berharga, baik dalam bentuk uang, emas, berlian, tanah berisi, dan seperangkat alat sholat maupun benda atau barang yang bernilai tinggi. Barang ini diharapkan dapat mencerminkan status sosial serta kemampuan pria dalam menyanggupi kebutuhan hidup keluarga.⁴

Besarnya nilai *sompa* (mahar) seringkali tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga pengantin pria, tetapi juga oleh status sosial, kedudukan adat, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Bugis Malangke. Beberapa keluarga bahkan menilai *sompa* sebagai simbol prestasi dan kehormatan yang menunjukkan kedudukan sosial dalam komunitas. Menyebabkan besaran *sompa* sering kali bervariasi, dan dalam beberapa kasus bisa sangat tinggi, tergantung pada status dan tradisi keluarga.⁵

Mahalnya permintaan *sompa* (mahar) dari pihak calon pengantin wanita sering kali menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan. Jumlah *sompa* sering kali ditentukan oleh tingginya status dan pendidikan wanita yang akan dinikahi. Semakin tinggi status pendidikan wanita tersebut, semakin tinggi pula permintaan *sompanya* dari pihak wanita kepada calon pengantin pria.

³Kurnia Nindi, *Pemberian Sompa terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo*, Skripsi, Iain Palopo, 2020, 2.

⁴Annas AL, Imam Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 9 Januari 2025).

⁵Muhammad Amin, *Tradisi Bugis dan Perkembangan Masyarakat Bugis Malangke*, Makassar, Universitas Hasanuddin Press, 2018, 67-85.

Keberadaan mahar dalam perkawinan juga masih diperdebatkan oleh kalangan cendekiawan muslim.⁶

Para ulama sebagian berpandangan bahwa mahar (*sompa*) bukan rukun pernikahan melainkan hanya sebagai pemberian sukarela yang sifatnya wajib, sehingga apabila tidak disebutkan dalam akad nikah maka pernikahan tetap sah.⁷ Menurut Syekh Sayyid Sabiq, *sompa* dianggap sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada calon istri sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan.⁸ Calon mempelai pria sukarela memutuskan untuk memberikan harta yang dimilikinya demi diberikan kepada calon mempelai Wanita Sebagai ungkapan cinta dan kasih sayangnya, juga sebagai bukti keseriusannya sebagai calon suami.

Lingkungan ahli hukum Islam, selain istilah mahar (*sompa*), juga terdapat istilah lain yang digunakan seperti *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang merujuk pada konsep mahar (*sompa*).⁹ Ekonomi juga memainkan peran kunci dalam menentukan besarnya *sompa* (mahar) disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat, Perubahan ini juga yang mempengaruhi karakteristik *sompa*. Dimasa lampau, *sompa* sering berbentuk barang menjadi modal bagi calon pengantin.

Seiring berjalannya zaman *sompa* (mahar) lebih sering berupa uang yang digunakan untuk membiayai acara pernikahan.¹⁰ Akan tetapi dalam pernikahan adat masyarakat Bugis Malangke, *sompa* (mahar) merupakan lambang strata

⁶Muh. Tang, *Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Bimas Islam 10, No.III 2017, 3.

⁷Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Perspektif 13, No. 1 (2020) 42.

⁸Muhammad Aniq Yasrony, *Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum 1, No. 1 (2022), 38.

⁹Jejen, *Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Hukama 06, No. 01 (2016), 32.

¹⁰Suryani, *Perubahan dan Tren Jumlah Mahar Dalam Tradisi Pernikahan di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 7, No. 2 (2022) 24.

sosial yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya sehingga seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, maka harus memberikan *sompa* sesuai status sosial/status kebangsawanan perempuan yang ingin dinikahi. hal ini menjadi cara untuk mempererat hubungan antar keluarga, namun di sisi lain, dapat menimbulkan beban ekonomi bagi pihak pengantin pria jika tidak sesuai dengan kemampuan mereka.¹¹

Penelitian mengenai tradisi *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke sangat Penting untuk mengkaji bagaimana tradisi ini sejalan dengan perspektif yang terkandung dalam hukum Islam, yang menekankan kesederhanaan dan keadilan dalam pemberian *sompa* (mahar). Disisi lain bagaimana hubungan antara tradisi budaya lokal dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan, serta memberikan gambaran tentang relevansi adat dan hukum agama dalam masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokalnya.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi “Tradisi *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan masalah yang akan menjadi bahan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi Pemberian *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke?

¹¹Nasution, Harun, *Adat dan Budaya Bugis*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 45

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti untuk mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Proses Tradisi Pemberian *Sompa* Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke.
2. Untuk Menganalisis Kesesuaian Antara Tradisi Pemberian *Sompa* Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Dengan Pandangan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis dan peneliti berikutnya dalam menyusun studi yang berkaitan dengan tradisi *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke.

2. Manfaat Akademis

Memenuhi syarat dalam penyelesaian Studi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Kampus UIN Palopo dan menjadi bahan untuk menambah wawasan keilmuan mengenai Tradisi *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Oprasional

1. Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat atau kelompok.¹² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tradisi merujuk pada kebiasaan atau adat yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan pernikahan, warisan, dan masalah hukum keluarga lainnya yang diterima oleh masyarakat setempat.¹³

Menurut Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Islam), tradisi merujuk pada kebiasaan atau adat yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pernikahan, seperti prosesi pernikahan, pemberian mahar, walimah, dan lainnya.¹⁴ Sedangkan menurut Ensiklopedia Islam, tradisi didefinisikan sebagai kebiasaan atau adat yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi.¹⁵

Menurut Undang-Undang (UU), tradisi dalam konteks hukum dapat merujuk pada kebiasaan, adat, atau praktik yang telah dilakukan oleh suatu masyarakat dalam jangka waktu yang lama, yang dianggap memiliki nilai dan

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1230.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), 47.

¹⁴Abdul Wahab, Muhammad, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 45.

¹⁵Hasan, Ahmad, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 215.

harus dihormati, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁶ Masyarakat memegang peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai tradisi yang ada, Sebagai bagian integral yang ada dalam diri masyarakat, masyarakat juga memiliki peran yang signifikan terhadap keberlanjutan tradisi agar dapat terjaga dan bertahan sampai sekarang.¹⁷

2. *Sompa* (Mahar)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *sompa* (mahar) adalah uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam pernikahan sebagai tanda keseriusan dan penghormatan.¹⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *sompa* berarti pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam.¹⁹

Menurut Fiqih Munakahat, *sompa* (mahar) berarti pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih sayang bagi calon isteri kepada calon suaminya.²⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang (UU), *sompa* berarti pemberian yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan sebagai bagian dari akad nikah.²¹

¹⁶Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017), 12.

¹⁷Andi Sukmawati Assad, Dkk, *Development Model Of Gender Equality Studi in Inheritance Distribution Of Tanah Luwu Communities*, (Jurnal Hukum dan Peradilan Vol, 12 Nomor 2, 2023), 245.

¹⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008.) 781.

¹⁹Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2001), 24.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), 265.

²¹Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

Menurut Ensiklopedia Islam, *sompa* (mahar) adalah uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam pernikahan sebagai simbol penghargaan, keseriusan, dan hak perempuan. *Sompa* merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sesuai dengan ajaran Islam.²² Sedangkan menurut bapak Annas AL Selaku imam desa baku-baku kecamatan malangke barat, *sompa* adalah pemberian yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri sebelum melaksanakan pernikahan baik berupa barang atau benda.²³

3. Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang sah secara hukum dan agama.²⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk hidup bersama berdasarkan ajaran agama Islam.²⁵ Pernikahan, yang merupakan ajaran yang dianjurkan dalam Islam, dipandang sebagai suatu cara yang sah untuk menjaga dan melestarikan keturunan. Praktik ini juga bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan syariat lainnya, seperti menjaga keberlangsungan agama.²⁶

²²Hasan, Ahmad, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), 210.

²³Annas AL, Imam Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 9 Januari 2025).

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 869.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), 33.

²⁶Agni Utari, Dkk, *Fenomena Childfree Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Journal of Islamic Family Law Vol. 5, No. 2, 2024), 52.

Menurut Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Islam), pernikahan diartikan sebagai ikatan yang sah secara agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan untuk menjalankan kewajiban agama.²⁷ Menurut Ensiklopedia Islam, pernikahan adalah perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁸

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah perikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Pernikahan telah diwariskan dari zaman dahulu hingga saat ini dan menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat, sehingga pelaksanaannya dianggap memiliki nilai kesakralan.³⁰

4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang dalam melihat dan memahami sesuatu, baik itu fenomena, objek, atau situasi.³¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perspektif dapat dipahami sebagai cara atau sudut pandang dalam menilai suatu

²⁷ Abdul Wahab, Muhammad, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 23.

²⁸ Hasan, Ahmad. *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 150.

²⁹ Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974), 1.

³⁰ Nur Anisa Sucaga, Skripsi, *Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*, IAIN Palopo, 2021, 89.

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 945.

masalah atau permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.³²

Menurut fiqih munakahat, perspektif merujuk pada cara pandang atau pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam terkait dengan pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta hubungan dalam keluarga.³³ Menurut Ensiklopedia Islam, perspektif merujuk pada sudut pandang atau cara pandang yang digunakan untuk memahami atau menilai suatu masalah atau fenomena dalam konteks kehidupan.³⁴

Perspektif menurut Undang-Undang (UU) mengacu pada cara pandang atau pendekatan hukum yang digunakan dalam menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Perspektif ini sangat bergantung pada tujuan pembentukan undang-undang, yakni untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.³⁵

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Nindi, (*Pemberian Sompa terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo*). Sompa (mahar) merupakan tanda penghargaan dan tanda kesungguhan dari seorang laki-laki yang ingin

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), 50.

³³Abdul Wahab, Muhammad, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 45.

³⁴Hasan, Ahmad, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 313.

³⁵Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009), 123.

meminang wanita Bugis. Pasalnya, besaran *sompa* ini tidak tanggung-tanggung bagi masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah.³⁶

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitiannya Kurnia Nindi adalah sama-sama mengkaji tentang *sompa*. Namun, diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian ini mengenai *Pemberian Sompa terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo*, berbeda dengan studi ini lebih fokus membahas tentang *Tradisi Sompa Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vira Hasvira, (*Tradisi Pabbereang Sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis Di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Fiqih Munakahat*), *Pabbereang* (mahar) menjadi salah satu prosesi penting dalam rangkaian pernikahan adat bugis. Secara Tradisi *Pabbereang* merupakan bukti tanggung jawab calon mempelai pria terhadap perempuan yang akan dinikahinya.³⁷

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitiannya Vira Hasvira, adalah sama-sama mengkaji tentang *sompa*. Namun, diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian ini mengenai, *Tradisi Pabbereang Sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis Di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Fiqih Munakahat*, berbeda dengan studi ini lebih fokus

³⁶Kurnia Nindi, *Pemberian Sompa terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo*, Skripsi, Iain Palopo, 2020, 38.

³⁷Vira Hasvira, *Tradisi Pabbereang Sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis Di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Fiqih Munakahat*, Skripsi, Iain Palopo, 2022, 17.

membahas tentang *Tradisi Sompā Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Termizi M. Jakfar, (*Mahar Practice In Pidie Community Marriage, Analisis Of Maqasid Al-Syari'ah*), Memberikan mahar dengan kadar tinggi bagi masyarakat Pidie merupakan wujud penghormatan laki-laki kepada wanita. Bagi sebagian masyarakat Pidie, praktik ini dirasa berat sehingga pernikahan menjadi tertunda.³⁸

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitiannya Termizi M. Jakfar, adalah sama-sama mengkaji tentang *sompā*. Namun, diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian ini mengenai *Mahar Practice In Pidie Community Marriage, Analisis Of Maqasid Al-Syari'ah*, berbeda dengan studi ini lebih fokus membahas tentang *Tradisi Sompā Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Karman, (*Sunrang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugayya Desa Pa'jakukang Kecamatan Pa'jakukang Kabupaten Bantaeng*), *Sunrang* (mahar) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, yang jumlah dan jenisnya ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan ditentukan pada saat proses lamaran yaitu pada tahapan *appa'nassa* dan

³⁸Termizi M. Jakfar, *Mahar Practice In Pidie Community Marriage Analisis Of Maqasid Al-Syaria'ah*, Artikel, 2022, 48.

diberikan pada saat akad nikah.³⁹

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitiannya Karman, adalah sama-sama mengkaji tentang *sompa*. Namun, diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian ini mengenai *Sunrang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugayya Desa Pa'jakukang Kecamatan Pa'jakukang Kabupaten Bantaeng*, berbeda dengan studi ini lebih fokus membahas tentang *Tradisi Sompa Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam*.

C. Landasan Teori

1. Mahar

Mahar secara etimologi berasal dari kata "*maskawin*". Namun, dalam konteks istilah, mahar merujuk pada pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ungkapan ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam diri calon istri terhadap calon suaminya. Dalam istilah ahli fiqh, selain kata mahar, juga digunakan kata-kata seperti *shadaq*, *nihlah*, dan *faridhah*, yang dalam bahasa Indonesia sering disamakan dengan *maskawin*.⁴⁰

Menurut ketentuan syariat Islam, mahar adalah hak mutlak bagi seorang istri, yang berarti suami tidak boleh menggunakan mahar untuk keperluan rumah tangga atau mengambilnya tanpa seizin dari istri⁴¹. Dalam isu batasan minimal

³⁹Karman, *Sunrang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugayya Desa Pa'jakukang Kecamatan Pa'jakukang Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, Iain Palopo, 2022, 12.

⁴⁰Qodri Ali Hasan, *Pengembangan Pembelajaran Operasi Pembagian Dengan Menekankan Aspek Pemahaman*, Vol.18, No.2, Jurnal Pendidikan, 2017, 24.

⁴¹Nikmatun Nabila, *Standar dan Bentuk Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komperatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Ibnu Katsir)*, 2024, 50.

mahar, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian, seperti Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan para Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in, berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batasan minimal.

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang setara dengan tiga dirham tersebut, Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa minimal mahar adalah sepuluh dirham menurut satu riwayat, lima dirham menurut riwayat lainnya, dan empat puluh dirham menurut riwayat lainnya.⁴²

2. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar diakui secara universal oleh para fuqaha, yang menyetujui bahwa mahar harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada perempuan. Mereka sepakat bahwa mahar terbagi menjadi dua jenis:

1. Mahar *Mutsamma*

Mahar *mutsumma* adalah mahar yang disepakati dan dijelaskan dalam akad nikah atau setelahnya, dengan persetujuan dari kedua calon pengantin (laki-laki dan perempuan), baik secara langsung dalam akad atau kemudian ditetapkan oleh mereka dengan persetujuan, atau diwajibkan untuk istri dengan persetujuan dari kedua pihak atau hakim yang menetapkan., hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 237

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴²Nia Nuraeni, *Skripsi*, "Mahar Hafalan Ayat Al-Qur'an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya". (IAIN Palangkaraya), 2020, 21.

Terjemahnya :

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Ini berarti bahwa calon istri menentukan jumlah mahar yang diinginkan dan calon suami setuju untuk memenuhinya. Misalnya, jika calon istri meminta mahar sebesar sepuluh juta dan calon suami setuju untuk membayar jumlah tersebut, maka mahar tersebut disebut sebagai mahar *mutsamma* karena penentuannya yang jelas oleh calon istri. Penetapan ini penting untuk mencegah pertentangan atau perselisihan di masa depan.

Mahar *mutsamma* juga dinyatakan secara jelas dalam akad nikah, dan penyerahannya dapat dilakukan baik saat akad dilangsungkan maupun setelahnya, selama berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan istri. Mahar *mutsamma* ini wajib diberikan oleh suami sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

2. Mahar *Mistli* (sepadan)

Mahar *mistli* adalah mahar yang setara dengan mahar yang biasanya diberikan oleh keluarga calon istri. Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai mahar *mistli* (sepadan):

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar *mistli* dengan mengacu pada standar atau pasar yang berlaku di keluarga ayah calon istri. Standar ini mencakup saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang berada dalam lingkungan geografis dan waktu yang sama.

⁴³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 38.

2. Mazhab Hanabilah menetapkan batasan terkait mahar *mistli* dengan menyatakan bahwa informasi yang diperoleh mengenai mahar *mistli* harus sejalan dengan seluruh keluarga, baik melalui jalur ayah maupun jalur ibunya.
3. Mazhab Syafi'iyah memberikan penjelasan bahwa mahar *mistli* ialah mahar yang disamakan dengan jalur perempuan ashabah.
4. Mazhab Malikiyah menetapkan standar mahar *mistli* dengan mempertimbangkan lingkungan keluarga terdekat calon istri, sambil memperhatikan kesamaan dan kemiripan dalam keunggulan yang dimiliki oleh wanita tersebut.⁴⁴

3. Hikmah Mahar

Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin bagi wanita dalam kehidupan keluarganya. Islam mewajibkan mahar sebagai tanda kebaikan niat yang suci dan sebagai bentuk penghormatan terhadap istri.

Menggantikan aturan atau tradisi Jahiliyah yang berlaku sebelum Islam datang. Pada masa itu, perempuan sering kali diperlakukan rendah dan tidak dihormati, bahkan hak-hak mereka sering kali diinjak-injak dan dirampas oleh suami mereka. Mahar, sebagai hak penuh bagi istri, tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya.⁴⁵

⁴⁴Nia Nuraeni, *Skripsi, "Mahar Hafalan Ayat Al-Qur"an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya"*. (IAIN Palangkaraya), 2020. 23

⁴⁵Eka Nuraini, *Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, (Jurnal: Hukum Keluarga Islam), 2022.

4. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang akan diberikan kepada istri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sesuatu yang Berharga

Mahar dapat diberikan dalam bentuk barang yang dapat digunakan dan dijual, seperti emas, uang, pakaian, tanah, dan lainnya. Contoh-contoh ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

2. Barang yang Suci dan Bermanfaat

Mahar harus diberikan dengan menggunakan barang-barang yang halal dan tidak melanggar hukum syariah. Menggunakan barang-barang yang haram atau dilarang, seperti barang curian, untuk dijadikan mahar dalam pernikahan adalah tidak sah

3. Bukan Barang *Ghasab*

Ghasab adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, meskipun dengan niat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah secara syariat, namun demikian, akad nikahnya tetap sah.

4. Barang yang Jelas Keadaannya

mahar harus disebutkan secara jelas dan harus memiliki jenis yang jelas pula. Mahar yang tidak sah dapat disebabkan oleh sifat barangnya yang terlarang, seperti *khamar* (minuman keras) dan barang-barang yang tidak boleh dimiliki.

Selain itu, jika mahar tidak sah karena terhalang atau tidak diketahui sifatnya, hal itu sama seperti dalam hukum jual beli.⁴⁶

5. Dasar Hukum Mahar

Penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya. Islam telah melepaskan belunggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas keridhaan dan kehendak perempuan tersebut⁴⁷.

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami. Hal ini telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa Ayat 4⁴⁸ :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴⁹

Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan-perempuan yang berada pada perwaliannya.

⁴⁶Widya Fitriani, Skripsi, *Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*, 2022, 64.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987) 267.

⁴⁸Syekh Abdul Karim Zaidan, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 378.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 77.

Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanitawanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan. Sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakan pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawinitu benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan thibna yang maknanya mereka dengan senang hati, ditambah dengan kata nafsan atau jiwa, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun.⁵⁰

Para ulama mahzab (selain imam malik) sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan mengurangnya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shodaqoh, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.⁵¹

6. Kadar Mahar

Islam mewajibkan pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar'i yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam

⁵⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Bandung: Mizan, 2001), 77-80.

⁵¹Muhammad Quraish Shihab, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: PT. Mizan, 2004), 115.

hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih dalam meminta jumlah mahar kepada suami sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda:

النِّسَاءِ أَفْضَلُ" : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَامِرُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مَهْرًا أَيْسَرُهُنَّ

Artinya:

Dari Uqbah bin Amir, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah dalam penentuan mahar-nya. (HR. Abu Dawud).⁵²

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan yang paling berkah adalah yang tidak memberatkan pihak pria, terutama dalam hal mahar. Imam Shafi'i berpendapat bahwa minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak diperdagangkan.

Shari'at Islam tidak menetapkan kadar mahar, dikarenakan tingkat kekayaan atau kemampuan seseorang berbeda-beda. Akan tetapi setiap laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyak-banyaknya apapun yang bisa ia berikan dengan persetujuan calon istrinya, karena setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri.⁵³

7. *Sompa* (Mahar) Menurut Adat Bugis

Sompa (mahar) secara harfiah yang berarti pemberian seorang pria

⁵²Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Hadis No. 2117, Dar al-Fikr, 2007, 568.

⁵³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 435.

kepada wanita yang akan dinikahi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain *sompa* merupakan mahar pernikahan. Pemberian *sompa* didalam pernikahan bugis hukumnya wajib. Penyerahan *sompa* didalam pernikahan adat bugis pada umumnya yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang atau benda berharga, seperti sawah, tanah, pohon kelapa/sawit, kebun, emas, hewan, uang, seperangkat alat sholat, dan rumah. *Sompa* yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi berupa barang berwujud bukan berupa jasa.

Sompa yang diberikan kepada calon wanita yang akan dinikahi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau Benda yang Berharga
2. Merupakan Barang Suci dan Bisa Diambil Manfaatnya
3. Bukan Barang *Ghasab*
4. Barang yang Jelas Keberadaannya

Masyarakat bugis pada umumnya menilai *sompa* (mahar) itu ditetapkan sesuai dengan status sosial wanita tersebut. Masyarakat bugis membedakan status menurut kadar ke *arungannya* (keturunan). Ukuran yang digunakan soal asal keturunan sebagai unsur primer. Ada beberapa macam *sompa* yang dikenal di daerah Bugis antara lain:

1. *Sompa Bocco*

Sompa bocco adalah *sompa* yang diberikan kepada raja-raja perempuan yang sedang memegang kekuasaan pemerintahan. Jumlah *sompanya* adalah 14 *kati doi'lama*. Adapun nominal 1 *kati doi'lama*=88 real + 8 uang dan bersama

itu diserahkan pula 1 *ata* (sahaya) dan seekor kerbau.

2. *Sompa Ana'bocco*

Sompa ana'bocco adalah *sompa* yang diberikan kepada putri (darah penuh raja dan ratu) dari raja yang sedang memegang pemerintahan. Besarnya adalah 7 *kati doi'lama* dan disertai 1 orang *ata* (sahaya).

3. *Sompa Ana'mattola*

Sompa ana'mattola adalah *sompa* yang diberikan kepada putri raja bawahan, atau bangsawan tinggi lainnya. Besarnya adalah 5 *kati doi'lama* dan disertai 1 orang *ata* (sahaya).

4. *Sompa Kati*

Sompa kati adalah *sompa* yang diberikan kepada putri-putri bangsawan yang bukan sebagai raja-raja bawahan, besarnya adalah 3 *kati doi'lama*.

5. *Sompa Ana'rajeng*,

Sompa ana'rajeng adalah *sompa* yang diberikan kepada putri-putri *rajeng* besarnya adalah 2 *kati doi'lama*.

6. *Sompa Cera'sawi*

Sompa cera'sawi besarnya adalah 1 *kati doi'lama* atau 88 *real* + 8 *uang*.

7. *Sompa Tau Deceng*

Sompa tau deceng adalah *sompa* yang khusus diberikan untuk putri-putri *to'maradeka* golongan *tau deceng*, besarnya $\frac{1}{2}$ *kati doi'lama*.

8. *Sompa Tau'sama*

Sompa tau'sama adalah *sompa* yang dikhususkan untuk diberikan kepada

putri-putri *to'maradeka* golongan *to'sama*, besarnya adalah $\frac{1}{4}$ *kati doi'lama*.⁵⁴

Penetapan satu *kati* senilai dengan Rp. 244,960.33, atau sama dengan 88 real, 8 uang rial dan 8 uang rupiah dan setiap *kati* akan harus ditambah satu orang budak yang bernilai 40 real dan seekor kerbau yang bernilai 25 real. *Sompa* (mahar) bagi kalangan perempuan bangsawan kelas tinggi disebut *Sompa bocco*'' atau *sompa* puncak bisa mencapai 14 *kati*. Sistem perjumlahan ini masih berlaku sampai sekarang dikalangan masyarakat bugis, akan tetapi nilai satu 1 *kati* telah berubah menjadi Rp.100.000-300.000 atau 1 stel perhiasan emas.⁵⁵


Sompa (mahar) yang telah ditetapkan menggunakan uang real di zaman sekarang sudah jarang diberlakukan didalam masyarakat suku bugis, masyarakat suku bugis lebih cenderung menetapkan *sompa* (mahar) dengan barang atau benda berharga yang dimilikinya. Mayoritas masyarakat bugis lebih senang memberikan *sompa* berupa barang secara langsung dari pada memberikan *sompa* dalam bentuk uang.⁵⁶

⁵⁴Syarifuddin Latif, *Fiqih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016), 107-108.

⁵⁵Kurnia Nindi, Skripsi, *Pemberian Sompa Terhadap Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo)*, (IAIN Palopo, 2020), 41-42.

⁵⁶Nurul Hikmah, Skripsi, *Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011), 20.

D. Kerangka Berfikir



1. Tradisi *Sompā*

Tradisi menggambarkan kebiasaan atau adat yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat, dalam hal ini tradisi *sompā* dalam pernikahan Masyarakat Bugis Malangke. Tradisi *sompā* bukan sekadar kewajiban, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁵⁷ *Sompā* dalam adat Masyarakat Bugis Malangke terbagi menjadi 2, ada *sompā kati* dan *sompā biasa*, *sompā* dari ke-2 jenis ini merupakan pemberian wajib calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebelum melaksanakan pernikahan.⁵⁸

2. Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke

Pernikahan Bugis Malangke mengarah pada pemahaman bahwa praktek pernikahan di komunitas ini memiliki nuansa lokal yang berbeda dengan praktik pernikahan masyarakat lain. Dengan kata tersebut, penelitian ini dapat menggali lebih jauh bagaimana adat-istiadat lokal mempengaruhi pelaksanaan *sompā*,

⁵⁷Azyumardi Azra, *Tradisi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 102.

⁵⁸Syamsuddin M, *Adat dan Hukum Perkawinan Bugis*, (Makassar: Pustaka Cendekia, 2011), 68.

termasuk perbedaan dalam besaran *sompa*, cara pemberian, dan simbolisme yang ada.⁵⁹

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya mengkaji tradisi *sompa* dari sisi budaya atau sosial, tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam yang mengatur kewajiban pemberian *sompa* dalam pernikahan. Hukum Islam menetapkan *sompa* sebagai hak perempuan yang harus dipenuhi oleh mempelai pria sebelum berlangsungnya pernikahan.⁶⁰

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis hubungan antara Tradisi *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke dengan perspektif hukum Islam, dapat dipahami bagaimana tradisi *sompa* dalam pernikahan Bugis Malangke dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam yang mengatur pemberian *sompa*. Tradisi ini menggambarkan sebuah jembatan antara kewajiban agama dan adat budaya setempat, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan budaya Bugis Malangke.⁶¹

⁵⁹Zainal Abidin, *Pernikahan dan Tradisi Adat Bugis*, (Makassar: Unhas Press, 2003), 48.

⁶⁰Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Hukum Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 103.

⁶¹Syamsuddin M, *Adat dan Hukum Perkawinan Bugis*, (Makassar: Pustaka Cendekia, 2011), 53-56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif lebih berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk narasi atau deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena sosial dalam konteks tertentu. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian.

Data yang dikumpulkan biasanya tidak berbentuk angka, tetapi lebih pada wawancara mendalam, observasi, atau analisis dokumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk menggali lebih dalam tentang subjek yang diteliti, mencari pola atau tema yang muncul, dan memahami konteks serta dinamika yang mendasari fenomena tersebut.⁶²

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Desa Buku-Baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup efektif untuk diteliti dan dikaji lebih dalam, karena lokasi tersebut mayoritas masyarakatnya bersuku bugis malangke. Penelitian ini dilakukan mulai bulan februari sampai bulan maret 2025.

⁶²Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 4-6.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah Tokoh Adat, Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Yang terlibat dengan masalah yang akan diteliti.
2. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Tradisi *Sompa* dalam Pernikahan masyarakat Bugis di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Pandangan hukum islam.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁶³

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah.⁶⁴

⁶³Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Pubhising,2006),45.

⁶⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1996), 22.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.⁶⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan kata lain pengertian wawancara adalah dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁶

3. Dekumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁷

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengelolaan data dan analisis data merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat

⁶⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁶⁶Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksarah, 2014), 113.

⁶⁷Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 95.

dipahami dengan baik dan menghasilkan temuan yang bermakna. Teknik pengelolaan data mencakup proses penyusunan, pengorganisasian, dan kategorisasi data yang telah dikumpulkan, seperti transkripsi wawancara atau hasil observasi.

Setelah itu, analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mengidentifikasi tema-tema, serta menginterpretasikan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Teknik ini bersifat induktif, yakni mulai dari data yang spesifik untuk kemudian menemukan pola atau tema yang lebih umum.

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan Langkah yang sistematis dan terstruktur. Proses ini dimulai dari pengorganisasian data, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif untuk menemukan tema atau pola yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Proses ini dilakukan secara berulang dan saling terkait antara pengumpulan data dan analisis.⁶⁸

⁶⁸Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 248-249.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Masyarakat Bugis Malangke

Malangke merupakan daerah yang dulu pernah menjadi pusat ibu kota kerajaan Luwu pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Petta Pattimang (Andi Lapattiware) Raja Luwu yang Ke-15, Petta Pattimang mempunyai 2 saudara dengan nama saudara pertama Petta Pao (Andi Lapattimanjawari) dan saudara kedua Petta Pattimang (Andi Lapattiware) mereka berdua merupakan anak dari Datu Maoge Raja Luwu ke-13 Dan Datu We Tenri Rawe Raja Luwu ke-14.

Petta Pattimang (Andi Lapattiware) pada saat itu merupakan Raja pertama yang berhasil memeluk Agama Islam di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4-5 Februari 1605 beserta pejabat istananya, pada saat itu Petta Pattimang di Islamkan oleh Datuk Pattimang (Datuk Sulaiman) dengan gelar Khatib Sulung bersama dua orang saudaranya yaitu, Datuk Ri Bandang (Abdul Makmur) dengan gelar Khatib Tunggal dan Datuk Ri Tiro (Nurdin Ariyani) dengan gelar Khatib Bungsu, beliu bertiga merupakan seorang ulama dari minang kabau yang menyebarkan Agama Islam di Kerajaan Luwu.

Petta Pattimang (Andi Lapattiware) pada saat itu menikah dengan Putri dari Kerajaan Gowa yang bernama Karaeng E' Ri Balla Bugisi dan mempunyai anak bernama Lapattipasaung (Petta Malangke) Raja Luwu ke-16 dengan gelar Petta Matinroe Ri Malangke beliu merupakan sosok anak yang sangat pemberani dan pantang menyerah dalam menyelesaikan setiap masalahnya dan dari sinilah

nama Malangke diangkat menjadi nama daerah di Kabupaten Luwu Utara. Malangke pada saat ini merupakan tanah yang sangat disakralkan oleh setiap kerajaan yang ada di Sulawesi Bahkan di Nusantara sebab ditanah Malangke inilah tempa orang-orang terhormat dimakamkan, oleh karna itulah Tanah Malangke diberikan gelar sebagai tanah religius.⁶⁹

2. Sejarah Desa Baku-Baku

Desa baku-baku merupakan sebuah wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Malangke Barat. Desa Baku-Baku yakni masuk Desa persiapan sejak tahun 1990 pecahan dari Desa Pattimang dan resmi menjadi Desa Definitive pada tahun 1991 oleh Kepala Desa pertama yakni bernama HJ. TANTU selama 5 tahun menjabat dan selanjutnya dijabat oleh A. AMIRUDDIN selama 2 periode yakni 10 tahun dan selanjutnya dijabat oleh M. TASMAN selama 6 tahun dan selanjutnya dijabat 2 PJS (Pejabat Sementara) dari Kecamatan yakni dari tahun 2019-2021 dan sekarang dijabat oleh Kepala Desa Definitive yakni bapak SAPPE.

Penduduk Desa Baku-Baku berjumlah 2,696 jiwa yang terdiri dari 1,380 Laki-Laki 1,316 Perempuan dan 876 Kepala Keluarga (KK). Infrastruktur Desa Baku-Baku terdiri dari 1 Kantor Desa, 1 Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 3 buah Sekolah Dasar (SD), 3 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an dan Diniyah, 2 buah Lapangan Sepak Bola, 1 Lapangan Badminton, 7 buah Masjid, 1 Mushollah, 1 Gedung Balai Pertemuan, dan 1 Pasar Rakyat.

⁶⁹Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang), *Wawancara Sejarah Masyarakat Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 26 April 2025).

Letak Geografis Wilayah Desa Baku-Baku berada pada 6o30'1740"-6031'50.77" LS dan 110039'54.14"- 110042'55.37" BT., dengan batas sebelah Utara Desa Tandung, sebelah Timur Desa Giri Kusuma, sebelah Selatan Desa Pattimang, sebelah Barat Desa Polejiwa. Desa Baku-Baku memiliki Luas Wilayah 79.925ha dengan jumlah Dusun terbagi menjadi 8 bagian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Dusun dan Masyarakat Desa Baku-Baku

No	Nama Dusun	L	P	L+P	KK
1.	Baku-Baku	347	352	699	195
2.	Udu	241	225	466	155
3.	Kambisa	305	270	575	200
4.	Simpatig	193	195	388	136
5.	Pangkungge	55	48	103	44
6.	Tanete Lampe	96	78	174	51
7.	Labunao	86	87	173	39
8.	Kambuno	59	58	117	56
Jumlah		1,382	1,313	2,695	876

Sumber: Arsip Kantor Desa Baku-Baku, 20 Januari 2025.

3. Visi Misi Desa Baku-Baku

a. Visi


Mewujudkan Desa Baku-Baku yang bermartabat, profesional dan berwibawa serta sehat dan pembangunan berkualitas dan merata yang berdasarkan kearifan lokal.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas aparatur Desa yang cepat, efisien, ramah, mudah, akurat dan tepat
2. Melakukan peningkatan sumber daya alam untuk setiap kelompok tani (sawit, jagung, coklat dan persawahan)
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur merata disetiap Dusun dengan menitik beratkan pada pembangunan sarana transportasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa
4. Peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengindahkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah pandemi covid-19

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baku-Baku


Gambar 4.1



Sumber: Arsip Kantor Desa Baku-Baku, 20 Januari 2025.


4. Struktur Organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baku-Baku

Gambar 4.2



5. Diagram Alur Pelayanan Kasus di Desa Baku-Baku

Gambar 4.3



Sumber: Arsip Kantor Desa Baku-Baku, 20 Januari 2025.

6. Kondisi Masyarakat Desa Baku-Baku

a. Penduduk

Penduduk Desa Baku-Baku mayoritas penduduk asli masyarakat Bugis Malangke. Masyarakat di Desa ini juga terkenal ramah dan saling menghargai satu sama lain. Kelihatan apabila ingin melakukan sesuatu kegiatan, masyarakat terlebih dahulu bermusyawarah dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. Menjadi salah satu Desa di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Desa Baku-Baku mempunyai beragam karakteristik penduduk berdasarkan posisinya dalam masyarakat seperti berpendidikan, jenis kelamin, serta bermata pencaharian. Hanya kebanyakan penduduk di Desa Baku-Baku ini adalah petani baik itu sawah dan kebun. Masyarakat Desa Baku-Baku terbilang pekerja keras serta masih sangat membudidayakan gotong royong.

b. Pendidikan

Masyarakat di Desa Baku-Baku pada masa lampau amat tertinggal dari segi pendidikan, bukan berarti tidak memiliki instansi pendidikan di Desa itu, hanya saja ada beberapa faktor yang membuat sebagian masyarakat tidak melanjutkan pendidikan diantaranya, faktor ekonomi. Masyarakat juga pada waktu itu menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting untuk ditempuh, sehingga banyak yang tidak melanjutkan pendidikan dan lebih memilih untuk bekerja.⁷⁰

⁷⁰Mahluddin, Sekretaris Desa, *Wawancara Arsip Desa Baku-Baku*, Kantor Desa Baku-Baku, 11 Februari 2025.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi Pemberian *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke

Penyebab alasan mengapa Negara Indonesia disebut sebagai Negara yang majemuk adalah karena didalamnya terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dengan macam keragaman lainnya yang disatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu). Lantaran berbagai macam keragaman itulah yang akhirnya melahirkan berbagai tradisi dan budaya suku yang berbeda di tiap daerahnya. Suku Bugis merupakan salah satu dari sekian banyak Suku di Indonesia yang memiliki adat yang cukup ikonik dalam tradisi dan budaya pernikahannya yang cukup kompleks. Perihal yang paling menarik perhatian adalah *Sompa* yang tidak bisa dilepaskan dari adat pernikahan yang menjadi ciri khas Suku ini. Jika seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita Bugis, maka *Sompa* inilah yang akan berlaku.⁷¹

Saing Sanati selaku tokoh masyarakat di Desa Baku-Baku mengatakan, *sompa* (mahar) dalam masyarakat Bugis Malangke khususnya di Desa Baku-Baku diartikan sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebelum melaksanakan upacara pernikahan tanpa *sompa* upacara pernikahan tidak akan dilaksanakan ini juga menjadi simbol penghormatan, tanggung jawab dan komitmen dari pria terhadap wanita yang ingin dinikahinya.⁷²

⁷¹Firdaus, *Pernikahan dalam Masyarakat Bugis Antara Adat dan Kehidupan Sosial*, (Makassar: Bugis Raya Publisher, 2019), 45-50.

⁷²Saing Sanati, Tokoh Masyarakat Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 24 Februari 2025).

Menurut Sukamto selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat mengatakan *sompa* itu sama saja dengan mahar, *sompa* istilah yang berasal dari suku bugis sedangkan mahar berasal dari bahasa arab. Akan tetapi dalam masyarakat Bugis khususnya Malangke Barat sangat menekankan pemberian *sompa* ini sebelum melaksanakan upacara pernikahan jika seorang pria belum memberikan *sompa* kepada seorang wanita yang ingin dinikahinya maka upacara pernikahan tidak akan terlaksana, dalam penentuan *sompa* tergantung kesepakatan keluarga wanita dan kesanggupan keluarga pria.⁷³

Andi Sunaidah selaku Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang) mengatakan dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke sebelum melaksanakan upacara pernikahan, keluarga calon mempelai pria terlebih dahulu harus mempersiapkan seserahan yang telah diminta dan disepakati secara bersama oleh keluarga calon mempelai wanita. Seserahan pernikahan dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke terdiri dari dua jenis seserahan, yakni serahan *sompa* (mahar) dan *doi pa'bereang* (uang pemberian) jumlah besarnya serahan tersebut memiliki perbedaan tersendiri. *Sompa* (mahar) dinyatakan dalam bentuk barang atau benda yang bernilai dan berharga seperti emas, berlian, tanah, uang, dan seperangkat alat sholat. Berbeda dengan *doi pa'bereang* (uang pemberian) dinyatakan dalam bentuk uang saja.

Meskipun *sompa* dan *doi pa'bereang* memiliki kesamaan, akan tetapi didalam Adat Masyarakat Bugis Malangke mempunyai makna tersendiri. *Sompa* (mahar) adalah pemberian wajib yang harus diberikan calon pengantin pria

⁷³Sukamto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Kantor KUA Kecamatan Malangke Barat, 24 Februari 2025).

kepada calon pengantin wanita. Tanpa *sompa* upacara pernikahan tidak akan dilaksanakan ini juga membuktikan bahwa calon pengantin pria serius dalam menjalankan hubungan suami istri. Sedangkan *doi pa'bereang* adalah uang pemberian yang bersifat sunnah muakkad sebab walaupun tanpa *doi pa'bereang* upacara pernikahan akan tetap dilaksanakan akan tetapi tergantung dari kesepakatan pihak keluarga wanita apakah mau meminta *doi pa'bereang* atau tidak itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga. *Doi pa'bereang* ini berfungsi untuk membantu pihak keluarga wanita dalam mempersiapkan upacara pernikahan seperti pakaian, baruga, lettong (band musik), penari, makanan, dll.⁷⁴

Sompa atau mahar dalam masyarakat Bugis Malangke terdapat 2 (dua) macam yaitu *sompa kati* (mahar emas) dan *sompa biasa* (mahar biasa)

1. *Sompa Kati*

Sompa kati adalah mahar mata uang kuno *rella* (real) yang mana dizaman sekarang *rella* diganti dengan emas, Sukamto selaku kepala (KUA) Kecamatan Malangke Barat mengatakan *sompa kati* (mahar real) telah diganti menjadi mahar emas sebab mata uang kuno dijamin sekarang sangat langka untuk ditemukan.⁷⁵

Sompa kati hanya khusus digunakan kepada wanita keturunan bangsawan, dalam menentukan jumlah nominal *sompa kati* telah diatur dalam adat Masyarakat Bugis Malangke.

⁷⁴Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang), *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 19 Maret 2025).

⁷⁵Sukamto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi Pemberian Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Kantor KUA Kecamatan Malangke Barat, 19 maret 2025).

Andi Sunaidah Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang) mengatakan, dalam menentukan jumlah besaran *sompa kati* dapat dilihat dari seberapa tinggi tingkat kebangsawanan seseorang dalam lontara Masyarakat Bugis Malangke Ada 5 tingkat bangsawan seseorang beserta jumlah *sompa kati* yang diberikan. Berikut tabel dibawah ini akan merumuskan tingkat kebangsawanan Masyarakat Bugis Malangke beserta jumlah *sompa kati* yang diberikan.

Tabel 4.2 Status Jumlah Sompa Kati Masyarakat Bangsawan Bugis Malangke.

Sumber: Andi Sunaidah Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang) Wawancara, 19 Maret 2025.

No	Bangsawan	Status Bangsawan	Jumlah Kati
1.	Datuk/Petta	100% Kebawah	5 Kati/100 Gram Emas
2.	Opu	80% Kebawah	4 Kati/80 Gram Emas
3.	Andi	70% Kebawah	3 Kati/60 Gram Emas
4.	Daeng	60% Kebawah	2 Kati/40 Gram Emas
5.	To'akala	50% Kebawah	1 Kati/20 Gram Emas

Kebangsawanan seorang anak didasarkan pada tingkat kebangsawanan orang tuanya baik itu dari ayah atau ibu, akan tetapi jika tingkat kebangsawanan ayahnya lebih rendah dari ibunya maka tingkat kebangsawan seorang anak nantinya ditentukan pada tingkat kebangsawanan ayahnya. Tapi jika ayahnya mempunyai darah bangsawan 100% dan ibunya mempunyai darah bangsawan 50% maka tingkat kebangsawanan seorang anak menjadi 75%, sehingga ketika melakukan pernikahan berhak menggunakan sompa 3 kati. Kalau ayahnya yang

mempunyai darah bangsawan 50% dan ibunya mempunyai darah bangsawan 100% maka seorang anak harus mengikuti darah kebangsawan ayahnya.⁷⁶

Berbeda dengan masyarakat Bangsawan Bugis Wajo dalam hal *sompa kati* masih menggunakan *rella* (real) dengan nilai satu *kati* setara dengan 66 ringgit, atau sama dengan 88 real. Setiap *kati* akan harus ditambah satu orang budak yang bernilai 40 real dan seekor kerbau yang bernilai 25 real. Berikut table dibawah ini akan merumuskan status kebangsawanan masyarakat Bugis Wajo dan jumlah *sompa kati* yang diberikan.

Tabel 4.3 Status Jumlah *Sompa Kati* Masyarakat Bangsawan Bugis Wajo.

Status Bangawan	Jumlah Real
Bangsawan Tinggi	88 Real
Bangsawan Menengah	44 Real
Arung Palili	40 Real
Todeceng	28 Real
Tomerdeka	20 Real
Hamba Sahaya (ata)	10 Real

Sumber: Kurnia Nindi, Skripsi Pemberian *Sompa* Terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo).⁷⁷

Hj. Andi Hamid selaku keturunan Petta Pao mengatakan, *sompa kati* memang sudah ada dari dulu dan ini masih tetap dijaga oleh masyarakat Bugis

⁷⁶Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang), Wawancara Tradisi Pemberian *Sompa* dalam Masyarakat Pernikahan Bugis Malangke, (Bola Gawe, 19 Maret 2025).

⁷⁷Kurnia Nindi, Skripsi, *Pemberian Sompa Terhadap Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo)*, (IAIN Palopo, 2020), 41.

Malangke khususnya dikalangan keluarga bangsawan, makna dan simbolis dari hadiah seserah *sompa kati* (mahar emas) tentunya mempunyai makna tersendiri seperti pohon bambu, tebu, buah pinang, buah kelapa gading, buah nangka dan buah pisang. Hadiah ini tentunya dibawah menggunakan wala suji, wala suji sendiri artinya tempat hadiah yang merujuk pada prosesi pemberian *sompa kati* kepada keluarga pengantin wanita, bentuk wala suji itu sendiri berbentuk keranjang persegi empat (berbentuk kotak) yang terbuat dari bambu dan dilapisi dengan kain tenun berwarna putih.⁷⁸

Andi Sinar Rembulan selaku keponakan Andi Sunaidah Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang) mengatakan wala suji ini berbeda dengan lawa suji, wala suji adalah tempat hadiah yang berisikan 6 macam buah-buahan berbeda dengan lawa suji berupa pagar pembatas terbuat dari bambu dalam masyarakat bugis dikenal dengan baruga.⁷⁹

2. *Sompa* Biasa

Sompa biasa adalah *sompa* atau mahar yang diberikan kepada wanita yang bukan dari keturunan bangsawan dan bentuk *sompanya* itu bervariasi baik dalam bentuk barang atau benda berharga seperti uang, tanah, emas dan perak. Sukamto Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat mengatakan,

⁷⁸Hj. Andi Hamid, Keturunan Petta Pao (Bangsawan Arung), *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 19 Maret 2025).

⁷⁹Andi Sinar Rembulan, Keponakan Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang), *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 19 Maret 2025).

umumnya masyarakat Bugis Malangke menggunakan *sompa* biasa ini ketika seorang calon istri ini bukan keturunan bangsawan begitu pula sebaliknya.⁸⁰

Berbeda dengan Andi Sunaidah selaku Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang) mengatakan *sompa* biasa ini digunakan pada masyarakat kalangan biasa akan tetapi jika keturunan bangsawan ingin menikahi kalangan masyarakat biasa kedua belah pihak keluarga akan membicarakan secara adat dalam menentukan jumlah nominal *sompanya* dan haidah seserahnya.⁸¹

Saing Sanati selaku Tokoh Masyarakat Desa Baku-Baku mengatakan, biasanya yang terjadi dikalangan Masyarakat Desa Baku-Baku ketika seorang pria keturunan bangsawan ingin meninang seorang wanita yang bukan keturunan bangsawan maka *sompa* yang digunakan itu *sompa kati* dan *sompa* biasa. Jumlah besaran *sompa kati* ditentukan dari tingkat kebangsawanan wanita maupun pria akan tetapi jika salah satu pihak keluarga tidak sanggup untuk memenuhi hak *sompanya* disebabkan besarnya nilai *sompa kati* dan *sompa* biasa, maka pihak laki-laki dan perempuan akan bermusyawarah dalam menentukan jumlah *sompanya*.⁸²

Pada akhir abad ke-19 besarnya *sompa* telah ditentukan menurut golongan kebangsawanan seseorang, penggolongan jumlah *sompa* tidaklah selalu sama dalam pengistilahannya. Ada dalam bentuk mata uang real (*rellu*) yang sekarang

⁸⁰Sukanto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Kantor KUA Kecamatan Malangke Barat, 19 Maret 2025).

⁸¹Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang), *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 19 Maret 2025).

⁸²Saing Sanati, Tokoh Masyarakat Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 19 Maret 2025).

diganti dengan emas (*sompa kati*) oleh masyarakat Bugis Malangke, ada pula dalam bentuk tanah berisi, berlian, uang, dan seperangkat alat sholat (*sompa biasa*). *Sompa* ini masih sangat penting maknanya khususnya bagi keluarga yang berstatus tinggi karena hadiah-hadiah tambahannya memiliki filosofi tersendiri, termasuk di dalamnya hadiah simbolis misalnya jarum, beras, kelapa, benang, batang tebu, labu, nangka, anyaman-anyaman, dan bermacam-macam kue tradisional yang dibawa oleh pihak keluarga pria menggunakan sarung dalam istilah Bugis Malangke disebut dengan (*pangngolo sompa*).⁸³

Masyarakat Bugis Malangke khususnya di Desa Baku-Baku, dalam tradisi pemberian *sompanya* masih menggunakan *pangngolo sompa*. Persoalan isian yang dibawah oleh *pangngolo sompa* sendiri tergantung dari *sompa* (mahar) yang telah disepakati dari kedua belah pihak keluarga wanita dan pria.

Gambar 4.4 *Pangngolo Sompa* Pihak Keluarga Laki-Laki



Sumber: Upacara Pernikahan Rusdiansyah Rustam Bin Rustam dan Endang Binti Sellang, (Baku-Baku 27 Januari 2025).

⁸³ Kurnia Nindi, Skripsi, *Pemberian Sompa Terhadap Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo)*, (IAIN Palopo, 2020), 40-41.

Ibu Darni mengatakan Masyarakat di Desa Baku-Baku masih sangat kental dalam tradisi pemberian *sompa* biasa dalam bentuk tanah sampai sekarang masih tetap terjaga, sebab *sompah* biasa dalam bentuk tanah mempunyai kedudukan tersendiri, jika pernikahan berujung perceraian maka *sompa* biasa (tanah) yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali oleh pihak suami dan luas tanah yang diberikan tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga.⁸⁴ Pemberian *sompa* biasa dalam bentuk tanah inilah yang membuat praktik masyarakat Bugis Malangke dalam hal upacara pernikahan menjadi menarik khususnya di Desa Baku-Baku. *Sompa* biasa dalam bentuk tanah merupakan praktek warisan dari nenek moyang kita walaupun *sompa* tanah sendiri termaksud dalam kategori *sompa* biasa, akan tetapi tradisi ini telah berkembang secara turun temurun menjadi tradisi yang tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan dimanapun kita berada.

Andi Same selaku warga Desa Baku-Baku mengatakan, *sompa* tanah adalah warisan nenek moyang yang harus tetap dijaga karna ini merupakan adat istiadat kita dari turun temurun walaupun *sompa* tanah ini termaksud golongan *sompa* biasa saja akan tetapi hingga saat ini *sompa* tanah masih tetap berlaku dikalangan masyarakat Desa Baku-Baku tak jarang keturunan bangsawan menggunakan *sompa* tanah sebab *sompah* tanah mempunyai kedudukan tersendiri, jika pernikahan berujung perceraian maka *sompa* (mahar) yang telah diberikan

⁸⁴Darni, Wawancara Tradisi Pemberian *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke, (Desa Baku-Baku, 26 februari 2025).

tidak dapat diambil kembali oleh pihak suami dan luas tanah yang diberikan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak penyelenggara.⁸⁵

Annas AL selaku Imam Desa Baku-Baku mengatakan *sompa* biasa dalam bentuk tanah selain mempunyai makna sebagai jaminan secara finansial dari calon suami kepada calon istri, terdapat makna yang lebih dalam lagi terkait *sompa* tanah tersebut. Resiko status sosial pada keluarga perempuan atau dirinya sendiri adalah makna lain yang terkait dengan *sompa* tanah, seberapa luas *sompa* tanah yang diberikan calon suami kepada calon istri menentukan status sosial pribadi keluarga perempuan. Semua itu terjadi karena masyarakat Bugis Malangke khususnya di Desa Baku-Baku sendiri memiliki konsep bahwa walaupun nilai adat *sompa* tanah tidak tercatat, namun itu menentukan status strata sosial seseorang.⁸⁶

Sukamto Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat mengatakan, umumnya masyarakat Bugis Malangke atau orang-orang yang berasal dari Daerah Malangke khususnya di Desa Baku-Baku, masih ada golongan yang masih tetap menggunakan *sompa* biasa dalam bentuk tanah dalam meminang seorang wanita dan ada juga masyarakat yang menggabungkan *sompa* tanah dengan emas. *Sompa* tanah diucapkan saat akad nikah dilangsungkan dengan berdasarkan pada strata sosial dari wanita yang akan

⁸⁵Andi Same, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 26 februari 2025).

⁸⁶Annas AL, Imam Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 24 Februari 2025).

dinikahi.⁸⁷

Hadiah seserahan yang perlu disediakan ketika menggunakan *sompa kati* dan *sompa* biasa (tanah) sebagai berikut:

1. Hadiah Seserahan *Sompa Kati*

Andi Sunaidah selaku Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang) mengatakan, adapun hadiah seserahan *sompa kati* (mahar emas) yang perlu disiapkan yaitu pohon bambu, tebu, buah pinang, buah kelapa gading, buah nangka dan buah pisang. Semua hadiah seserahan *sompa kati* tersebut dimasukkan kedalam wala suji, tentunya hadiah seserahan *sompa kati* ini memiliki makna dan simbolismenya tersendiri. Berikut makna dan simbolis seserahan *sompa kati*:

a. Pohon bambu

Makna dan simbolis pohon bambu sendiri yaitu akarnya yang kuat dan menembus kedasar bumi membuat pohon bambu menjadi pohon yang sangat kuat, lentur dan tidak akan patah ketika diterjang angin kencang, hal ini mengajarkan kepada pasangan suami istri akan tetap bertahan dan kuat ketika mendapatkan masalah nantinya.

b. Batang tebu

Batang tebu melambangkan keikhlasan dan kemurnian hati maksudnya pasangan suami istri ikhlas menerima segala kekurangan pada pasangan dan siap untuk tumbuh bersama.

⁸⁷Sukamto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Kantor KUA Kecamatan Malangke Barat, 24 Februari 2025).

c. Buah pinang

Melambangkan rasa tanggung jawab pada pasangan suami istri dalam memikul keluarga maksudnya sanggup memimpin, membina dan bertanggung jawab kepada keluarga dalam hal apapun itu.

d. Buah kelapa gading

Melambangkan cinta yang tak akan teputus pada pasangan suami istri sampai akhir hayat selalu memberikan manfaat, bersinar terang, bersih dan manis layaknya buah kelapa gading.

e. Buah nangka

Melambangkan kebulatan tekad dan cita-cita yang luhur pada pasangan suami istri dan siap membahagiakan keluarganya walaupun itu harus kerja keras banting tulang.

f. Buah pisang

Melambangkan kesetiaan terhadap pasangan suami istri maksudnya apapun yang akan terjadi kedepannya pasangan suami istri ini akan tetap setia.

2. Hadiah Sesorahan *Sompa* Biasa (Tanah)

Andi Sunaidah selaku Ketua Adat Istiadat Masyarakat Bugis Malangke mengatakan dalam proses pemberian *sompa* biasa (tanah) yang perlu disiapkan yaitu buah kelapa yang bertunas dan gula aren ini tentunya memiliki makna dan simbolis tersendiri. Berikut makna dan simbolis seserahan *sompa* biasa (tanah):

a. Buah kelapa bertunas

Makna dan simbolis buah kelapa yang bertunas ddalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke melambangkan harapan bagi pasangan yang

menikah diharapkan memiliki kehidupan yang sejahterah, subur dan makmur dalam membangun rumah tangganya.

Gambar 4.5 Buah Kelapa Bertunas Hadiah Serahan *Sompa* Tanah



Sumber: Upacara Pernikahan Suhenra Bin Sultan dan Dita Dwi Ramadhani, (Baku-Baku 23 Februari 2025).

b. Gula aren

Makna dan simbolis gula aren didalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke melambangkan harapan bagi pasangan yang menikah diharapkan memiliki kehidupan yang bahagia, harmonis dan penuh kemanisan dalam membangun rumah tangganya.⁸⁸

⁸⁸Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang), *Wawancara Tradisi Pemberian Sompa dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 26 Februari 2025).

Gambar 4.6 Gula Aren Hadiah Serahan *Sompa* Tanah



Sumber: Upacara Pernikahan Suhenra Bin Sultan dan Dita Dwi Ramadhani, (Baku-Baku 23 Februari 2025).

Besaran nilai *sompa* (mahar) sebenarnya telah diatur dalam adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis Malangke contohnya *sompa kati* yang ada dipembahasan sebelumnya yang mana penentuan jumlah nominal *sompa kati* yang diberikan telah diatur oleh adat istiadat masyarakat Bugis Malangke. Berbeda dengan *sompa* biasa dalam menentukan nominal yang diberikan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Namun, seiring berkembangnya zaman masyarakat Bugis Malangke, cenderung lebih memilih bermusyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan dalam menentukan jumlah nominal *sompa* yang diberikan jika dianggap sangat tinggi.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian *Sompa* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke

Agama Islam sejatinya merupakan Agama yang sempurna, Agama Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia dari perkara yang sederhana bahkan sampai pada perkara mengenai *sompa* (mahar) pernikahan. Agama Islam mengaturnya dengan detail, tentunya aturan tersebut bersumber dari Al-Quran

yang merupakam kitab suci Agama Islam dan hadist yang shahih.⁸⁹ *Sompa* (Mahar) mempunyai makna penting disetiap pernikahan lantaran dalam ijab qabul kita dengan jelas mendengar jumlah atau jenis *sompa* (mahar) yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Menjadikan *sompa* (mahar) memiliki kedudukan yang penting tidak hanya dalam pernikahan namun juga didalam Hukum Islam sebagai salah satu hak seorang calon istri yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami.

Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian *sompa* (mahar) dalam pernikahan Bugis Malangke, Sukanto selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat mengatakan, sejalan dengan pandangan dasar dalam Hukum Islam yang mengatur mengenai *sompa* (mahar) dalam upacara pernikahan masyarakat Bugis Malangke khususnya di Desa Baku-Baku, selama memenuhi syarat yang telah ditetapkan Hukum Islam. Hukum Islam mendefinisikan *sompa* (mahar) merupakan kewajiban yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan sekaligus hak kepemilikan perempuan dalam pernikahan dan *sompa* ini harus diberikan kepada perempuan secara penuh dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain.

Tradisi pemberian *sompa* (mahar) dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke bisa berbentuk barang atau benda lainnya yang bernilai dan bermanfaat, akan tetapi tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Meskipun tradisi pemberian *sompa* dikalangan Masyarakat Bugis Malangke sering kali melibatkan pemberian barang atau benda berharga, hal tersebut tetap sejalan dengan

⁸⁹Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 83.

pandangan Hukum Islam. Penting bagi pemberian *sompa* dalam pernikahan untuk tidak menjadi beban yang tidak sesuai dengan kemampuan laki-laki karena didalam Pandangan Hukum Islam, *Sompa* (mahar) disarankan untuk tidak memberatkan salah satu pihak dalam menentukan jumlah *sompa* pernikahan.

Pandangan Hukum Islam dalam mengatur *sompa* (mahar) pernikahan adalah kesederhanaan dan keadilan menjadi pokok dalam menentukan jumlah *sompa* pernikahan. Namun, jika didalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis Malangke, *sompa* diberikan dalam jumlah yang sangat besar hingga memberatkan laki-laki, itu bisa dianggap bertentangan dengan pandangan kesederhanaan dalam Hukum Islam, yang mana lebih mengutamakan keadilan dan kemudahan dalam pernikahan. *Sompa* yang terlalu besar dapat dipertanyakan karena bisa menyulitkan salah satu pihak, hal ini tentunya tidak sesuai dengan pandangan Hukum Islam yang menganjurkan kemudahan dan kesederhanaan dalam setiap urusan pernikahan.⁹⁰

Hukum Islam telah mengajarkan kita tentang *sompa* (mahar) ini adalah merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya sebagai suatu pemberian berupa hadiah sekaligus penghormatan dan mengangkat derajat wanita, karna ini merupakan perintah Allah SWT sehingga dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

⁹⁰Sukamto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi Pemberian Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam*, (Kantor KUA Kecamatan Malangke Barat, 24 Februari 2025).

Terjemahnya:

dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁹¹

Kata *shoduqotihinna* dalam ayat tersebut berarti *nihlah* (pemberian) dan kata *shoduqotihinna* lebih lanjut diartikan sebagai (pemberian maskawin). Kata ini berkedudukan sebagai masdar, maksudnya pemberian *sompa* (mahar) yang berasal dari calon suami diberikan dengan hati yang tulus dan menjadi hak calon istri. Ayat tersebut memberikan pernyataan hukum bahwa perintah kepada calon suami memberikan *sompa* (mahar) kepada perempuan yang dinikahinya adalah wajib, namun dengan cara didalam pemberiannya itu penuh kerelaan dan ketulusan. *Sompa* (mahar) yang telah diberikan kepada istri menjadi hak sepenuhnya milik istri, sehingga pemilik *sompa* mempunyai hak untuk mengelola sendiri *sompanya*. Agama Islam tentunya telah mengangkat derajat kaum wanita, karena *sompa* (mahar) yang diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya.

Selain itu jikalau suatu saat nanti perkawinan berakhir dengan perceraian, *sompa* (mahar) ini tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali dalam kasus *khulu'* yang berarti perceraian terjadi karena permintaan istri. Sementara dalam masalah ini sang istri harus mengembalikan semua *sompa* (mahar) yang telah diberikan kepadanya dengan demikian, *sompa* (mahar) merupakan hak istri yang diterima dari suaminya diminta kembali oleh sang suami sebab suami telah memberinya dengan suka

⁹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 77.

rela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami.⁹²

Yusuf Al-Qardhawi didalam bukunya yang berjudul “Fatwah-Fatwah Kontemporer” mengatakan, seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan harus membayar *sompa* (mahar) baik dalam jumlah sedikit atau banyak, akan tetapi meskipun setelah *sompa* (mahar) diberikan kepada perempuan yang dinikahinya, si perempuan tersebut boleh menyerahkan kembali sebagian atau bahkan secara keseluruhan *sompa* (mahar) tersebut dengan syarat persetujuan dari perempuan.⁹³

Sompa (mahar) merupakan pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas istri dan kesejahteraan keluarganya. Apabila *sompa* (mahar) sudah diberikan suami kepada istrinya, maka *sompa* (mahar) tersebut menjadi hak milik istri sepenuhnya sebagai personal. *Sompa* merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali.⁹⁴

Al-Quran hanya mengatur hukum pemberian *sompa* (mahar) itu sebagai sebuah kewajiban calon suami, tidak mengatur tentang nominal ataupun batasan nilai *sompa* tersebut, akan tetapi Rasulullah SAW telah mengatur hal pemberian *sompa* (mahar) pernikahan tersebut. sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

النِّسَاءِ أَفْضَلُ" : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَامِرُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ
مَهْرًا أَيْسَرُهُنَّ

⁹²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.

⁹³Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwah-Fatwah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jilid 3, 395.

⁹⁴Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 81.

Artinya:

Dari Uqbah bin Amir, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah dalam penentuan mahar-nya. (HR. Abu Dawud).⁹⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa didalam Agama Islam, pernikahan yang paling berkah adalah yang tidak memberatkan seorang pria, terutama dalam hal *sompa* (mahar). Imam Shafi'i berpendapat bahwa minimal yang boleh dijadikan *sompa* (mahar) adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih bisa dianggap bernilai dan layak diperdagangkan.⁹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) *sompa* (mahar) ini sudah diatur dalam asas yang telah tertera pada pasal 30 dan 31 yang mana dalam pasal tersebut adalah asas kesederhanaan, maksudnya dalam penentuan *sompa* haruslah melihat situasi dan kondisi ekonomis maupun keluarga dari pihak laki-laki apakah pihak laki-laki tersebut merupakan keluarga mampu atau tidak. Jika ditinjau lebih lanjut dari Kompilasi Hukum Islam tersebut, didapati bahwasanya pasal yang tertera di dalamnya memberikan jalan terbaik, solusi dan keringanan bagi siapapun yang ingin membangun rumah tangga dengan tali pernikahan.

Ketahuiilah bahwa arti *sompa* (mahar) pernikahan tidak memiliki batasan minimal sehingga kamu tidak perlu khawatir untuk menikah karena menikah tidak mengharuskan *sompa* (mahar) yang mahal. Jadi, dengan begitu berapapun *sompa* kamu, maka pernikahan akan tetap sah. Walaupun *sompa* (mahar) yang diberikan sangatlah sedikit, itu tetap mejadikan pernikahannya akan tetap sah.

⁹⁵Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Hadis No. 2117, Dar al-Fikr, 2007, 568.

⁹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 435.

Menurut pandangan Hukum Islam, berapapun jumlahnya yang penting tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak perempuan.

Para Imam Mahzab Mengatakan bahwa *sompa* (mahar) adalah sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri berupa harta atau jasa (hal yang bermanfaat) disebabkan karena pernikahan dan merupakan hak istri. Jadi, *sompa* itu sepenuhnya milik seorang istri. Tidak boleh berpindah kepemilikan kecuali dengan cara yang telah diatur dalam Hukum Islam. Salah satu yang disyariatkan berpindahnya *sompa* (mahar) dan berpindahnya kepemilikan pada *sompa* adalah seorang laki-laki memberikan *sompanya* kepada calon istrinya disebabkan karena mereka berdua melakukan pernikahan.⁹⁷

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, maka secara garis besar berikut akan diuraikan mengenai kedudukan *sompa* (mahar) pernikahan dalam Pandagan Hukum Islam.

1. Wajib Diberikan Oleh Mempelai Pria

Sompa (mahar) merupakan kewajiban yang harus di berikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, *sompa* yang diberikan sendiri merupakan persetujuan dari pihak mempelai perempuan. Bahkan Rasulullah SAW selalu menjadikan *sompa* (mahar) sebagai pertanyaan yang beliau berikan pada setiap keinginan seorang ummat Islam yang ingin menikah. Tentunya hal ini mengingatkan kita betapa penting nilai *sompa* tidak hanya dalam pernikahan namun juga dalam Hukum Islam.

⁹⁷Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 54.

2. Bersifat Tidak Memberatkan

Belakangan ini muncul peristiwa jumlah *sompa* (mahar) yang fantastis dikalangan Masyarakat Bugis Malangke khususnya di Desa Baku-Baku, umumnya mereka merupakan tokoh masyarakat yang pastinya selalu disorot kehidupannya (keluarga bangsawan). Agama Islam sendiri tidak membatasi berapa jumlah *sompa* (mahar) yang bisa diberikan baik batas minimal dan maksimalnya nilai *sompa* tersebut. Walaupun demikian melihat bagaimana pentingnya kedudukan *sompa* (mahar) pernikahan, dalam pandangan Hukum Islam maka tentu sebaiknya *sompa* tidaklah bersifat memberatkan. Walaupun mempelai pria masuk kedalam kategori mampu namun sebaiknya *sompa* yang diminta tidak terlalu memberatkan agar mudah diperoleh demi lancarnya upacara pernikahan.

3. Tidak Harus Berbentuk Benda

يَا: فَقَالَتْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ إِلَى امْرَأَةٍ جَاءَتْ " قَالَ سَعْدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْسِي لِأَعْرِضَ جِئْتُ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَزَوِّجْنِي حَاجَةٌ بِهَا لَكَ يَكُنْ لَمْ إِنَّ اللَّهَ، رَسُولَ يَا رَجُلًا فَقَالَ فَجَلَسْتُ، رَأْسُهُ، طَاطًا ثُمَّ رَسُولَ يَا وَاللَّهِ لَا: فَقَالَ شَيْءٌ؟ عِنْدَكَ هَلْ: وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ فَقَالَ إِيَّاهَا، مَعَكَ هَلْ: قَالَ اللَّهُ، رَسُولَ يَا وَاللَّهِ لَا: فَقَالَ عَادَ ثُمَّ فَذَهَبَ عِنْدَكَ؟ فَمَاذَا: قَالَ اللَّهُ، زَوِّجْتِكَ قَدْ: قَالَ السُّورَةَ، وَهَذِهِ السُّورَةَ هَذِهِ حَفِظْتُ أَنِّي إِلَّا لَا: قَالَ شَيْءٌ؟

الْقُرْآنِ مِنْ مَعَكَ بِمَا إِيَّاهَا

Terjemahnya:

Dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu.' Rasulullah SAW memandangnya dari atas ke bawah,

kemudian beliau menundukkan pandangannya. Ketika wanita itu melihat bahwa beliau tidak memberikan keputusan apa pun, ia pun duduk. Lalu, seorang sahabat berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berminat kepadanya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah engkau memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?' Ia menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah.' Rasulullah SAW bersabda, 'Pergilah kepada keluargamu dan carilah sesuatu yang bisa dijadikan mahar.' Ia pun pergi, lalu kembali dan berkata, 'Demi Allah, aku tidak menemukan apa-apa.' Rasulullah SAW bersabda, 'Carilah walaupun hanya cincin dari besi.' Ia pergi lagi, lalu kembali dan berkata, 'Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak menemukan apa pun, bahkan cincin dari besi sekalipun. Tetapi aku memiliki (hafalan) surah ini dan itu dari Al-Qur'an.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Aku menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar (mengajarkan) apa yang engkau hafal dari Al-Qur'an.'⁹⁸

Hadist ini menjelaskan Meskipun umumnya *sompa* (mahar) berbentuk harta atau benda yang berharga, namun Agama Islam tidak mensyaratkan ketentuan yang mengharuskan hal ini. Bahkan jika kamu tidak memiliki harta benda sama sekali untuk dijadikan sebagai *sompa*, Maka hafalan satu surah dari Al-Quran juga dapat digunakan sebagai *sompa*. Tentunya hal ini harus dibicarakan dengan calon mempelai perempuan. Agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat merusak esensi dari sakralnya momen upacara pernikahan.⁹⁹

4. Merupakan Permintaan Dari Mempelai Wanita

Sompa (mahar) sendiri merupakan permintaan yang diajukan oleh calon mempelai wanita. Namun, tentu sifatnya tidak mutlak sebab, tergantung pada kemampuan calon mempelai pria serta penawaran dari kedua belah pihak keluarga. Mengartikan bahwa sang calon mempelai wanita yang menentukan jumlah besaran *sompa* yang dia minta kepada calon mempelai pria. Namun, jika

⁹⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Nikah, Hadis No. 1425*, (Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, 2014), 456.

⁹⁹Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 64.

berpatokan pada hadist dan sabda Rasulullah, seorang wanita disarankan agar mengajukan *sompa* (mahar) yang ringan dan mudah.

5. Bukan Merupakan Simbol Kebanggaan Bagi Perempuan

Sompa (mahar) amat lagi bukan menjadi alat atau standar dalam melihat kualitas calon mempelai wanita. Idealnya yang berlaku di Indonesia khususnya di kalangan Masyarakat Bugis Malangke biasanya masih menggunakan adat yang kental dimana seorang gadis yang memiliki keturunan darah bangsawan pasti akan mendapatkan *sompa* yang mahal. Meskipun demikian tentunya hal ini bukan menjadi sebuah hal yang layak dibanggakan atau dipamerkan didepan umum sebagaimana hukum pamer dalam Agama Islam itu dibenci oleh Allah SWT. Apalagi sampai membuat kebanggaan hingga menjadikan diri angkuh dan merasa lebih baik dari wanita lainnya.

6. *Sompa* (Mahar) Harus Didapatkan Dengan Jalan Yang Halal

Melihat betapa pentingnya kedudukan *sompa* (mahar) didalam upacara pernikahan maka tentu harus diketahui bagaimana proses seorang laki-laki dalam mendapatkan *sompanya* (mahar). Alasannya adalah pernikahan merupakan sebuah prosesi yang sakral dan memiliki nilai historis yang penting. Bahwa jangan sampai tercoreng akibat adanya *sompa* (mahar) yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti dari hasil mencuri atau berbuat kejahatan. Jelasnya apapun yang diperoleh dari jalan haram maka akan berpengaruh pada hukum pernikahan yang juga akan menjadi haram.

7. Kepemilikan Atas *Sompa* (Mahar) Merupakan Hak Mutlak Istri

Sompa (mahar) secara individual merupakan hak mutlak yang dimiliki

oleh seorang istri. Akibatnya seorang suami tidak bisa meminta kembali atau menggunakannya tanpa persetujuan sang istri.¹⁰⁰ Agama Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, karena *sompa* (mahar) yang diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Bahkan jikalau suatu saat nanti perkawinan itu berakhir dengan perceraian *sompa* (mahar) itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali.¹⁰¹

¹⁰⁰Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 23.

¹⁰¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi pemberian *sompa* (mahar) didalam pernikahan Masyarakat Bugis Malangke merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam prosesi upacara pernikahan Masyarakat Bugis Malangke, khususnya di Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. *Sompa* (mahar) dianggap sebagai simbol penghormatan dan penghargaan calon suami kepada calon istri atas haknya, serta sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan didalam upacara pernikahan dan tradisi *sompa* ini masih dipertahankan dan dihormati oleh Masyarakat Bugis Malangke. *Sompa* (mahar) diberikan dalam bentuk yang bervariasi seperti barang atau benda berharga lainnya. Pemberian *sompa* (mahar) juga diiringi dengan prosesi adat yang khas seperti penyambutan pihak keluarga laki-laki, makan bersama, menyampaikan tujuan kedatangan, penyerahan *sompa* dan hadiah dari keluarga pria kepada keluarga wanita sekaligus diakhiri dengan pembacaan doa.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian *sompa* (mahar) didalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke khususnya di Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Sesuai dengan Pandangan Hukum Islam yaitu keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak istri. *Sompa* (mahar) juga dianggap sebagai hak istri yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap istri. Pemberian *sompa* (mahar) dalam pernikahan masyarakat Bugis Malangke juga memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Hukum Islam seperti

kemampuan calon mempelai pria, hak *sompa* sepenuhnya milik calon istri, dan tidak ada unsur paksaan atau eksploitasi.

B. Saran

Semoga dengan penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam kepada Mahasiswa dan Masyarakat Bugis Malangke maupun diluar kalangan Masyarakat Bugis Malangke, terhadap tradisi *Sompa* (mahar) dalam Pernikahan Bugis Malangke Perspektif Hukum Islam, serta dapat menjadi acuan bagi upaya pelestarian dan pengembangan tradisi ini dalam masyarakat kontemporer maupun modern khususnya dikalangan Masyarakat Bugis Malangke.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas AL, Imam Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 9 Januari 2025).
- Andi Sukmawati Assad, Dkk, *Development Model Of Gender Equality Studi in Inheritance Distribution Of Tanah Luwu Communities*, (Jurnal Hukum dan Peradilan Vol, 12 Nomor 2, 2023), 245.
- Annas AL, Imam Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 9 Januari 2025).
- Abdul Wahab, Muhammad, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 23.
- Agni Utari, Dkk, *Fenomena Childfree Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Journal of Islamic Family Law Vol. 5, No. 2, 2024), 52.
- Azyumardi Azra, *Tradisi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 102.
- Abdul Wahab, Muhammad, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 45.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
- Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang), *Wawancara Sejarah Masyarakat Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 26 April 2025).

Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang),
*Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam Pernikahan Masyarakat
Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 19 Maret 2025).

Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang),
*Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam Masyarakat Pernikahan
Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 19 Maret 2025).

Andi Sinar Rembulan, Keponakan Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke
(Datuk Pattimang), *Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam
Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 19 Maret 2025).

Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang),
*Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam Pernikahan Masyarakat
Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 19 Maret 2025).

Andi Same, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam Pernikahan
Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 26 februari 2025).

Annas AL, Imam Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam
Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 24 Februari
2025).

Andi Sunaidah, Ketua Adat Masyarakat Bugis Malangke (Datuk Pattimang),
*Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam Pernikahan Masyarakat
Bugis Malangke*, (Bola Gawe, 26 Februari 2025).

Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,
2004), 54.

- Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 64.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), 265.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), 265.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1996), 22.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 95.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), 47.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017), 12.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), 33.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974), 1.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), 50.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-*

- Undang Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009), 123.
- Darni, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompas dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 26 februari 2025).
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 83.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 23.
- Eka Nuraini, *Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, (Jurnal: Hukum Keluarga Islam), 2022.
- Firdaus, *Pernikahan dalam Masyarakat Bugis Antara Adat dan Kehidupan Sosial*, (Makassar: Bugis Raya Publisher, 2019), 45-50.
- Hasan, Ahmad, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 210.
- Hasan, Ahmad. *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 150.
- Hasan, Ahmad, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 313.
- Hj. Andi Hamid, Keturunan Petta Pao (Bangsawan Arung), *Wawancara Tradisi Pemberian Sompas dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 19 Maret 2025).
- Hasan, Ahmad, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 215.
- Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Hadis No. 2117, Dar al-Fikr, 2007, 568.
- Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Hadis No. 2117, Dar al-Fikr, 2007, 568.

- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Nikah, Hadis No. 1425*, (Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, 2014), 456.
- Jejen, *Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Hukama 06, No. 01 (2016), 32.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publhising, 2006), 45.
- Karman, *Sunrang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugayya Desa Pa'jakukang Kecamatan Pa'jakukang Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, Iain Palopo, 2022, 1.
- Kurnia Nindi, *Pemberian Sompa terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo*, Skripsi, Iain Palopo, 2020, 2.
- Kurnia Nindi, *Pemberian Sompa terhadap Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo*, Skripsi, Iain Palopo, 2020, 38.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 38.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 77.
- Kurnia Nindi, Skripsi, *Pemberian Sompa Terhadap Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo)*, (IAIN Palopo, 2020), 41-42.

- Kurnia Nindi, Skripsi, *Pemberian Sompas Terhadap Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo)*, (IAIN Palopo, 2020), 41.
- Kurnia Nindi, Skripsi, *Pemberian Sompas Terhadap Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo)*, (IAIN Palopo, 2020), 40-41.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 77.
- Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 81.
- Moh Yasir Alimi, *Pengalaman Penelitian sosial dengan Video kamera di Sulawesi Selatan*, 3 Maret 2012, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>, 50.
- Muhammad Amin, *Tradisi Bugis dan Perkembangan Masyarakat Bugis Malangke*, Makassar, Universitas Hasanuddin Press, 2018, 67-85.
- Muh. Tang, *Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Bimas Islam 10, No.III 2017, 3.
- Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Perspektif 13, No. 1 (2020) 42.
- Muhammad Aniq Yasrony, *Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum 1, No. 1 (2022), 38.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 4-6.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 248-249.
- Mahluddin, Sekretaris Desa, *Wawancara Arsip Desa Baku-Baku*, Kantor Desa Baku-Baku, 11 Februari 2025.
- Muhammad Quraish Shihab, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: PT. Mizan, 2004), 115.
- Nasution, Harun, *Adat dan Budaya Bugis*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 45.
- Nikmatun Nabila, *Standar dan Bentuk Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komperatif Antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Ibnu Katsir)*, 2024, 50.
- Nia Nuraeni, *Skripsi, "Mahar Hafalan Ayat Al-Qur'an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya"*. (IAIN Palangkaraya), 2020, 21.
- Nia Nuraeni, *Skripsi, "Mahar Hafalan Ayat Al-Qur'an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya"*. (IAIN Palangkaraya), 2020. 23.
- Nurul Hikmah, *Skripsi, Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011), 20.
- Nur Anisa Sucaga, *Skripsi, Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*, IAIN Palopo, 2021, 89.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksarah, 2014), 113.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1230.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008.) 781.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 869.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 945.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008.) 781.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 869.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 945.

Qodri Ali Hasan, *Pengembangan Pembelajaran Operasi Pembagian Dengan Menekankan Aspek Pemahaman*, Vol.18, No.2, Jurnal Pendidikan, 2017, 24.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Bandung: Mizan, 2001), 77-80.

- Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Hukum Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 103.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987) 267.
- Syekh Abdul Karim Zaidan, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 378.
- Syarifuddin Latif, *Fiqih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, (Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016), 107-108.
- Syamsuddin M, *Adat dan Hukum Perkawinan Bugis*, (Makassar: Pustaka Cendekia, 2011), 68.
- Syamsuddin M, *Adat dan Hukum Perkawinan Bugis*, (Makassar: Pustaka Cendekia, 2011), 53-56.
- Saing Sanati, Tokoh Masyarakat Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi Pemberian Sompā dalam Masyarakat Bugis Malangke*, (Desa Baku-Baku, 24 Februari 2025).
- Sukamto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi Sompā dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Kantor KUA Kecamatan Malangke Barat, 24 Februari 2025).
- Sukamto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi Pemberian Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke*, (Kantor KUA Kecamatan Malangke Barat, 19 maret 2025).

Sukamto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi Somp*
dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke, (Kantor KUA Kecamatan
Malangke Barat, 19 Maret 2025).

Saing Sanati, Tokoh Masyarakat Desa Baku-Baku, *Wawancara Tradisi*
Pemberian Somp dalam Masyarakat Bugis Malangke, (Desa Baku-Baku,
19 Maret 2025).

Sukamto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi*
Pemberian Somp dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke,
(Kantor KUA Kecamatan Malangke Barat, 24 Februari 2025).

Sukamto, Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara Tradisi*
Pemberian Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Malangke
Perspektif Hukum Islam, (Kantor KUA Kecamatan Malangke Barat, 24
Februari 2025).

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2001),
24.

Termizi M. Jakfar, *Mahar Practice In Pidie Community Marriage Analisis Of*
Maqasid Al-Syaria'ah, Artikel, 2022, 48.

Vira Hasvira, *Tradisi Pabbereang Sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis Di*
Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Fiqih
Munakahat, Skripsi, Iain Palopo, 2022, 17.

Widya Fitriani, Skripsi, *Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan (Studi*
Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)", 2022, 64.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
435.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
435.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwah-Fatwah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press,
2002), jilid 3, 395.

Zainal Abidin, *Pernikahan dan Tradisi Adat Bugis*, (Makassar: Unhas Press,
2003), 48.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Bapak Sukamto, S.Pd.I. Kepala KUA Kecamatan Malangke Barat, 24 Februari 2025.



2. Wawancara Bersama Ibu Andi Sunaidah, Ketua Adat Malangke (Datuk Pattimang) 24 Februari 2025.



3. Wawancara Bersama Bapak Annas AL, Imam Desa Baku-Baku 24 Februari 2025.



4. Wawancara Bersama Bapak Mahluddin, Sekretaris Kantor Desa Baku-Baku 11 Februari 2025.



5. Wawancara Bersama Bapak Saing Sanati Tokoh Masyarakat Desa Baku-Baku 24 Februari 2025.



6. Wawancara Bersama Ibu Darni, Masyarakat Desa Baku-Baku 26 Februari 2025.



**7. Wawancara Bersama Ibu Andi Same, Masyarakat Desa Baku-Baku 26
Februari 2025.**



**8. Wawancara Bersama Ibu Andi Sinar Rembulan, Keponakan Ketua Adat
Bugis Malangke (Datuk Pattimang) 19 Maret 2025.**



**9. Wawancara Bersama Bapak Hj. Andi Hamid, Keturunan Petta Pao
(Bangsawan Arung) 19 Maret 2025.**



RIWAYAT HIDUP



MUH. RAFLI Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Lahir Pada Tanggal 19 November 2004, Penulis adalah anak pertama dari seorang ayah bernama ANNAS. AL dan ibu bernama DARNI. Riwayat Pendidikan Penulis yaitu Alumni RA Al-Ikhlas Tanete Lampe'e tahun 2010, MI Al-Mujahidin Baku-Baku tahun 2015, MTS As'adiyah No. 31 Belawa Baru tahun 2018 dan MA As'adiyah No. 8 Belawa Baru pada tahun 2021. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Palopo, mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam dan sekarang berada di tahap penyelesaian studi.

Penulis semasa sekolah di MA As'adiyah Belawa Baru menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Tahfidzul Qur'an Putra Pontren As'adiyah Belawa Baru. Semenjak menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi Penulis tidak hanya menggali ilmu di bangku perkuliahan akan tetapi penulis juga menggali ilmu di Organisasi Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni As'adiyah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia.